

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia memegang posisi sebagai negara terbesar di wilayah Asia Tenggara dengan ukuran yang luas dan potensi yang signifikan dengan bermacam suku bangsa dan kepercayaannya, di Indonesia sendiri terdapat 275.361.267 jiwa per Juni 2022 dengan beragam macam kepercayaan yang di dalamnya tercatat 6 agama yang mendapatkan pengakuan di Indonesia meliputi Islam sebagai agama mayoritas yang diikuti oleh sebagian besar penduduk, serta agama-agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan konghucu yang juga memiliki pengikut dan keberadaan yang cukup signifikan dalam keragaman budaya dan agama di negara ini, dengan kepercayaan terbanyak yaitu Islam sebanyak 86.7%, Kristen Protestan 7.6%, Kristen Katolik 3.12%, Hindu 1.74%, Buddha 0.74%, dan Konghucu 0.03%. Pluralitas tersebut di setujui oleh para pendiri dalam Bhineka Tunggal Ika yang merupakan semboyan Negara Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, struktur negara telah berkembang beserta sistem dan proses penyelenggaraannya. Sistem hukum negara telah dipengaruhi oleh pergeseran struktur konstitusi negara, tata kelola ekonomi, politik, dan filosofi yang mendasarinya. Jika berbicara tentang peran agama dalam kehidupan publik, Indonesia bukanlah negara teokrasi yang melandaskan

pegangan pada doktrin agama tertentu atau negara sekuler yang acuh tak acuh terhadap agama. Perihal agama dan perihal negara di Indonesia memiliki hubungan yang sangat komplementer, bukan kebalikannya. Secara konstitusional, setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dijamin haknya untuk secara bebas dan terbuka menjalankan agama dan kepercayaannya di ruang ibadah umum.

Interaksi ini, bagaimanapun, tidak selalu damai. Saat ini, keragaman agama adalah pedang bermata dua: di satu sisi, itu adalah kontributor utama ketegangan sosial, tetapi di sisi lain, itu sering digunakan sebagai pemicu perang oleh kelompok-kelompok yang pandangannya tertuju pada tujuan selain tujuan masyarakat beragama. Adanya perbedaan akan beragama inilah yang sering kali terjadi penyebab konflik tertentu. Pluralisme dapat terwujud dalam konteks Indonesia apabila seluruh lapisan masyarakat di negara ini secara aktif terlibat dalam upaya menghargai, mendukung, serta mengadopsi sikap positif terhadap keragaman yang ada dalam lingkungan sosial yang majemuk. Pada hakikatnya, inti dari konsep pluralisme agama mengindikasikan bahwa setiap individu yang menganut agama tertentu memiliki kewajiban untuk tidak hanya mengakui eksistensi agama-agama lain, tetapi juga berperan dalam upaya bersama untuk secara aktif menggali pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan dan kesamaan-kesamaan yang terdapat di antara berbagai agama tersebut. Ini melibatkan pengakuan atas diversitas keyakinan serta partisipasi dalam

membangun pemahaman yang lebih mendalam dan toleran terhadap agama-agama yang berbeda. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk menciptakan suasana harmoni dan keselarasan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, prinsip keberagaman yang menjadi landasan negara.

Di Negara seperti Indonesia, di mana terdapat banyak perbedaan keyakinan, ini merupakan penyebab penting yang benar-benar dapat membuat perbedaan. Pemerintah, sebagai aktor yang paling signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sistem pemerintahan yang ada di dalamnya (baik berbicara tentang agama, pembangunan, regulasi, pelayanan masyarakat, atau yang lainnya), berada di pusat konflik dari perselisihan ini. Realisasi demokrasi, terutama dalam soal keyakinan, menempatkan pemerintah pada posisi vital dalam perannya sebagai pelayan atas seluruh kebutuhan masyarakat. Di samping itu, yang sama pentingnya dengan peranan dari pemerintah, toleransi antar umat beragama juga menjadi titik di mana hak kebebasan beragama sangat diharapkan tercapai. Kebebasan dan toleransi bukanlah hal yang berlawanan; sebaliknya, mereka adalah nilai-nilai yang saling melengkapi. Toleransi dan kebebasan merupakan dua unsur yang bersinggungan, keberadaan keduanya saling terkait melalui pernyataan bahwa eksistensi toleransi disebabkan adanya kebebasan, dan eksistensi kebebasan disebabkan adanya toleransi. Apakah suatu masyarakat itu homogen atau beragam, toleransi dan kebebasan adalah bahan penting untuk

kesuksesan sosial. Toleransi di antara warga negara dan pemahaman bahwa pandangan seseorang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain merupakan prasyarat bagi masyarakat di mana warganya bebas untuk berpikir, memilih, dan bekerja sesuai keinginan mereka. Keutuhan bangsa Indonesia bisa terancam jika pemerintah Indonesia gagal menerapkan kebijakan-kebijakan unggulan di bidang kehidupan lintas agama di Indonesia. Konsekuensi jangka panjang dari praktik diskriminatif antara lain menurunnya toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan agar semua umat beragama menjunjung tinggi dan mengamalkan kerukunan umat beragama untuk menjaga hidup berdampingan secara damai antar umat beragama di tanah air. Perselisihan dan permusuhan, terutama konfrontasi dengan kekerasan, dapat dikurangi atau dihilangkan jika kecenderungan ke arah yang lebih harmonis dan komunitas ini dipertahankan. Maka dari itu, perlu untuk menjaga dan memelihara perdamaian Tri Kerukunan sebagaimana yang telah diarahkan oleh pemerintah melalui Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981. Dimana Tri Kerukunan tersebut berisi :

a. Kerukunan Antara Umat Beragama

Keadaan damai dan rukun yang ada di antara kelompok orang, atau di antara anggota agama yang berbeda.

b. Kerukunan Intern Umat Beragama

Keharmonisan yang timbul dan berlaku di antara individu-individu yang kesemuanya memiliki keyakinan agama yang identik.

c. Kerukunan Umat Beragama Dengan Pemerintah

Bentuk kerukunan semua umat beragama untuk mencapai kedamaian dan keharmonisan dengan negara dan pemerintahan.

Rumah ibadah setiap agama berfungsi sebagai pusat kehidupan dan budaya bagi komunitas mereka sendiri. Itu sebabnya setiap kelompok agama membutuhkan tempat ibadah untuk berkumpul. Maka atas dasar ini, peraturan yang dapat menjamin kerukunan umat Beragama dan menjamin hak pendirian Rumah Ibadah sehingga dapat memastikan jamaah bisa merasa aman dan nyaman di tempat ibadah pilihan mereka dibentuk. Terkait hal ini, terdapat peraturan yang mengatur mengenai pembangunan rumah ibadah yang di buat oleh Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Agama, yang dalam perundang undangannya di buat dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006.

Lebih lanjut, masyarakat dengan identitas keagamaan yang kuat adalah masyarakat yang anggota masyarakatnya berperan aktif dalam membangun infrastruktur dan kelembagaan keagamaan. Jumlah rumah ibadah yang terus bertambah merupakan inisiatif dan swadaya dari masyarakat yang terus berkembang, dengan harapan akan semakin memudahkan setiap orang untuk beribadah dan memberikan rasa memiliki saat melakukannya. Ketersediaan tempat ibadah dimana

pemeluk berbagai agama dapat beribadah sesuai dengan kitab sucinya masing-masing semakin meluas seiring dengan semakin banyaknya tempat ibadah yang dibangun dan direnovasi. Peningkatan dialog antaragama dilakukan dalam konteks upaya yang lebih besar untuk mempromosikan toleransi beragama guna memperkuat kohesi nasional.

Namun tidak bisa di pungkiri dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, pembangunan rumah ibadah di sebut-sebut sebagai peraturan yang berat sebelah karena syaratnya yang kurang mendukung bagi para penganut agama minoritas. Sedangkan di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Dalam pasal tersebut dapat di jelaskan bahwasannya negara wajib bertanggung jawab dan menjamin tiap orang untuk beribadat tanpa ada halangan dalam pembangunan rumah ibadah demi kelancaran tiap-tiap orang dalam melakukan ibadahnya, maka dari itu pemerintah dalam usahanya mengeluarkan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau di singkat FKUB dengan dasar hukum keputusan bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang telah dikaji dan di diskusikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Keputusan Bersama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang

”Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat”

Dalam Keputusan Bersama tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum dari pembentukan FKUB yang bertugas sebagai sarana untuk menjaga kerukunan hidup beragama antar pemeluk agama di Indonesia, namun juga mengatur hal-hal lain dalam beragama, salah satunya yaitu pendirian rumah ibadat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dalam Keputusan Bersama Nomor 8 Dan Nomor 9 Tahun 2006. Kesadaran yang tumbuh dalam kalangan masyarakat, yang mengakui pentingnya pendirian sebuah platform kolaboratif sebagai sarana untuk melakukan dialog mendalam, saling berinteraksi, dan menukar wawasan serta pengalaman, telah menjadi daya dorong awal bagi terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sendiri menjadi ruang di mana aspirasi dan niat bersama dari para pemimpin agama dapat terakomodasi dengan baik. Dimana diharapkan perselisihan di antara umat beragama yang dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antar umat beragama. Lebih jauh, tugas yang diemban oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meliputi fungsi penting dalam memperlancar proses kerjasama antara FKUB dengan pemerintah daerah serta menjembatani interaksi yang terjadi antara berbagai lembaga pemerintah di tingkat lokal. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan kelangsungan harmoni dalam keragaman agama di masyarakat, melalui upaya aktif

dalam mengawal dan memelihara toleransi serta keberagaman. FKUB memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan konsultasi kepada Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada menjaga dan memperkokoh kerukunan antarumat beragama, sehingga suasana damai dan harmoni dapat terus terjaga di dalam masyarakat. Tidak terkecuali tentang pembangunan rumah ibadah bagi masing-masing umat beragama.

Berbicara lebih jauh lagi mengenai bagaimana pendirian rumah ibadah di Indonesia, sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Pendirian Rumah Ibadah, tindakan pendirian tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kerukunan antarumat beragama, dengan tetap memelihara dan tidak mengganggu kedamaian serta keteraturan masyarakat umum, serta mematuhi segala ketentuan dan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan kependudukan kecamatan atau desa tempat rumah ibadah tersebut akan didirikan. Adapun syarat – syarat utama dalam pendirian rumah ibadah secara umum yakni :

- a. Diperlukan daftar yang mencantumkan nama-nama dan Kartu Tanda Penduduk sejumlah paling sedikit 90 orang dimana mereka nantinya akan menggunakan fasilitas rumah ibadah tersebut. Daftar ini harus telah disahkan oleh pejabat setempat yang memiliki wewenang sesuai dengan batas wilayah yang berlaku.



- b. Selain itu, mendapat dukungan dari masyarakat setempat juga menjadi prasyarat penting. Dukungan ini harus berasal dari setidaknya 60 orang warga setempat, dan rekomendasi tertulis yang berasal dari kepala kantor departemen agama di tingkat kabupaten atau kota.
- c. Salah satu persyaratan esensial lainnya adalah rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kabupaten atau kota. Rekomendasi ini menandakan dukungan dan persetujuan dari forum tersebut terhadap pendirian rumah ibadah. Selanjutnya, panitia yang bertanggung jawab harus mengirimkan surat permohonan kepada pimpinan kota (baik bupati atau walikota) untuk kemudian diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi rumah ibadah yang akan didirikan.

Setelah memenuhi syarat – syarat tersebut, bupati/walikota melakukan pemanggilan paling lambat sembilan puluh hari setelah permohonan tempat ibadat diajukan. Selanjutnya, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membantu lembaga keagamaan dengan IMB yang ada untuk menemukan lokasi yang cocok untuk fasilitas ibadah baru jika terjadi perubahan tata letak fisik Kawasan yang akan dibangun rumah ibadah. Selain itu, Rumah ibadah didefinisikan di bawah aturan tersebut sebagai bangunan yang memenuhi kriteria tertentu dan secara teratur digunakan untuk ibadah oleh anggota kelompok agama tertentu. Masjid bagi umat Islam, Gereja Katedral atau Gereja Keuskupan dan

Paroki bagi umat Katolik, Vihara bagi Umat Buddha, Pura bagi umat Hindu Litang dan Klenteng bagi umat Khonghucu dan lain sebagainya.

Lebih dalam, peneliti dalam konteks ini meyakini adanya syarat – syarat tersebut merupakan usaha yang sangat positif untuk mencegah konflik diantara umat beragama. Di Indonesia, ketegangan dan perselisihan yang seringkali disertai kekerasan muncul ketika kelompok agama membuat tempat ibadah yang melanggar hukum. Pendirian gedung-gedung keagamaan, penyiaran keagamaan, perkawinan beda agama, perayaan hari-hari besar keagamaan, penodaan agama (individual dan kolektif), serta aktivitas sekte-sekte sempalan merupakan faktor-faktor yang jika dikaji secara komprehensif dapat menimbulkan konflik antarumat beragama. Dimana apabila didefinisikan secara sederhana konflik merupakan masalah masyarakat yang rumit. Konflik dapat muncul dari perbedaan yang ada dalam masyarakat majemuk. Konflik muncul ketika kepentingan dan tujuan masyarakat tidak selaras.

Selain permasalahan dimana munculnya pemikiran bahwa aturan terkait pembangunan rumah ibadah yang dinilai berat sebelah seperti yang peneliti sebutkan sebelumnya, berdasarkan observasi peneliti, dalam membangun rumah ibadah, isu yang kerap terlihat adalah seperti tidak adanya izin atau rekomendasi dari Dinas Agama Kabupaten/Kota, keberatan atas penggunaan rumah tempat tinggal sebagai tempat ibadah biasa, penolakan untuk membangun rumah ibadah, pendirian tempat

ibadah tanpa rekomendasi dari FKUB, dan pengaduan kesulitan pembangunan rumah ibadah bagi umat beragama minoritas.

Lebih jauh, sejak dulu sejatinya upaya untuk pencegahan konflik antara umat beragama telah dilakukan oleh pemerintah melalui penerbitan SKB pada tahun 1969 untuk mengantisipasi perkembangan konfrontasi pada lintas pemeluk agama, lebih spesifik pada perusakan bangunan ibadah. Namun, Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1/Ber/ MDN-MAG/1969 dikritik karena bersifat membeda-bedakan dan tidak memiliki pedoman khusus untuk pembangunan rumah ibadah. Maka dari itu, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 kemudian dikeluarkan oleh pemerintah.

Surat Keputusan Bersama Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 memiliki perbedaan secara fundamental. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur lebih rinci mengenai kewenangan memelihara kerukunan umat beragama, tata cara pemberian izin rumah ibadah, dan tata cara pemberian izin rumah ibadah. penyelesaian jika terjadi konflik. Yang dibahas pada Surat Keputusan Bersama Dua Menteri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 adalah pengaturan dalam cara umum kerukunan pemeluk-pemeluk agama.

Meski demikian, dalam penelitian ini peneliti merasa masih perlunya pengkajian secara lebih mendalam terkait bagaimana tata cari

izin pendirian bangunan rumah ibadah bagi umat Kristen ditinjau dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Hal ini peneliti lakukan untuk memberikan kontribusi terkait penjabaran secara jelas dan akurat terhadap pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen. Selain dari pada itu, tinjauan secara yuridis yang dilakukan peneliti ini diharapkan nantinya dapat memperjelas terkait bagaimana sebagai umat beragama dan warga negara bersikap atau bertindak secara hukum apabila terjadi konflik yang melibatkan rumah ibadah terkhususnya rumah ibadah umat Kristen. Atas dasar tersebutlah, pada kesempatan ini peneliti menuangkan penelitian ke dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang diberikan judul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 Dan Nomor 9 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah mengacu pada latar belakang yang terurai, berikut adalah permasalahan-permasalahan yang dirumuskan:

1. Bagaimanakah tata cara ijin rumah ibadah umat Kristen Protestan (Gereja) ?
2. Bagaimanakah jika pendirian tempat ibadah tidak memenuhi dukungan jemaat ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Mengacu pada penguraian yang ada di latar belakang dan juga pada masalah yang telah dirumuskan, berikut merupakan tujuan-tujuan pada penelitian ini:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Maksud dari penyusunan skripsi ini secara umum adalah untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan akademik yang diperlukan dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum di Universitas Panca Marga tahun akademik 2022/2023. Skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai tahapan akhir dari program studi, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bidang hukum yang dipelajari serta menghasilkan kontribusi pengetahuan yang berarti dalam disiplin ilmu tersebut.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui tata cara ijin rumah ibadat umat Kristen Protestan (Gereja)
- b. Untuk mengetahui bagaimana jika pendirian tempat ibadah tidak memenuhi dukungan jemaat

### **1.4 Metode Penulisan**

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Pada penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode pendekatan secara yuridis normative dalam skripsi ini. Pendekatan secara yuridis normative (metode penelitian hukum normative) merupakan suatu

penelitian secara deduktif yang dilakukan melalui analisa pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas yaitu Surat Keputusan Bersama Nomor 8 tahun 2006 dan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Pendekatan yang digunakan dalam analisis yuridis normatif mengarah pada eksplorasi mendalam terhadap sumber-sumber kepustakaan yang telah ada, sekaligus menjelajahi data-data sekunder yang relevan dalam konteks yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh mengenai norma-norma yang mengatur hubungan antara berbagai peraturan, serta cara di mana peraturan tersebut diimplementasikan secara bersinergi.

#### **1.4.2 Sumber Data**

Dalam proses pengembangan skripsi dengan pendekatan hukum normatif ini, sumber data mengandalkan berbagai jenis data sekunder dimana secara kolektif membentuk landasan penelitian. Data sekunder yang dimaksud mencakup bahan-bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, yang memiliki relevansi secara langsung dihadapkan pada topik yang diteliti. Di samping hal itu, data sekunder juga melibatkan bahan-bahan buku sekunder yang dihasilkan oleh para ahli hukum, ilmuwan sosial, dan pemikir-pemikir yang membahas isu-isu yang terkait dengan aspek-aspek hukum yang

dianalisis dalam skripsi. Sumber-sumber tersebut secara terperinci terdiri dari:

### **1) Sumber Data Primer**

Bahan hukum utama/primer yang mencakup serangkaian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan lingkup penelitian yang sedang dijalankan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Surat Keputusan Bersama Nomor 8 tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006
- c) Literatur dari para ahli

### **2) Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder memiliki peran penting sebagai materi yang mendukung dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai informasi yang terkandung dalam bahan-bahan hukum primer, sumber data sekunder tersebut terdiri dari: buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan berbagai tulisan lainnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan bersama mengenai pembangunan Rumah Ibadat.

#### **1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Metode yang diterapkan dalam rangka penyusunan skripsi ini dalam hal pengumpulan data melibatkan pendekatan studi kepustakaan yang komprehensif, yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Pendekatan ini mengimplikasikan serangkaian langkah seperti membaca, meneliti, dan

mengutip informasi yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku rujukan, serta literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dijelaskan, yaitu mengenai aturan pembangunan rumah ibadat umat kristiani, yang kemudian disusun menjadi varian yang teratur dan sistematis serta diuraikan agar menjadi padat dan jelas.

#### **1.4.4 Analisa Data**

Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis yang mendalam menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis dengan berlandaskan pada teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara induktif mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Empat bab yang menjadi unsur pendiri penelitian ini, berisi suatu kesatuan yang menjelaskan masalah dan penyelesaiannya. Adapun sistematikanya terdiri dari:

**Bab I** : Pendahuluan, Berisikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penulisan, Metode penulisan serta sistematika Penulisan.



- Bab II** : Tinjauan Umum Tentang Implementasi, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi, dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 serta Membahas tentang konsep umum atau pengertian dan pendapat para pakar hukum tentang surat keputusan bersama yang mengatur pembangunan rumah ibadat yang diatur pada Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006
- Bab III** : Pembahasan, merupakan Pembahasan tentang syarat Ijin rumah ibadah agama kristianbi (gereja), Upaya apa yang dapat dilakukan dalam pendirian rumah ibadat agama Kristiani (gerej) menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006
- Bab IV** : Penutup, Kesimpulan dan Saran, adalah bab yang adalah bab terakhir dimana isinya membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian singkat dari rumusan masalah yang sudah dijadikan topik di dalam penyusunan skripsi. Saran-saran memiliki peranan penting sebagai fondasi dari gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan pribadi yang berkaitan dengan upaya-upaya yang diusulkan

untuk menghadapi tahapan-tahapan mendatang dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi pusat perhatian, dengan tujuan agar situasi dapat mengalami perbaikan yang signifikan dan mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi.